**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEDUDUKAN KORBAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KETENAGAKERJAAN**

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Meraih Gelar Magister Hukum

**Disusun oleh :**

**Nama : Siti Maspupah**

**NPM : 178040050**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan :**

**Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**

**H. Yesmil Anwar, S.H. M.Si.**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2020**

**ABSTRAK**

Rekrutmen merupakan kunci atau sarana Para Pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan, namun jika dilihat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bagian dari bentuk perlindungan hukum bagi korban dan kedudukan korban sebatas saksi korban. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kedudukan korban dalam perekrutan tenaga kerja atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan ketenagakerjaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan ketenagakerjaan dalam perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normative. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif.

Korban perdagangan orang ini tidak menyadari dirinya sebagai korban karena sikapnya yang pasif sehingga mudah menjadi korban, selain itu korban termasuk *socially weak victims* dan *provocative victims*. Kedudukan korban tindak pidana perdagangan orang hanya bersifat sebagai saksi korban. Penegak hukum dalam melindungi Korban terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang dan Ketenagakerjaan hanya menjalani fungsinya untuk melakukan proses pemidanaan terhadap Pelaku akan tetapi Penegak hukum dari hasil penelitian Korban hanya bersifat pasif karena korban hanya sebagai saksi korban dalam setiap terjadi tindak pidana. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu : a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44), b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47), c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48), d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51), e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54).

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum Bagi Korban, Kepastian Hukum

***ABSTRACT***

*Recruitment is the key or means of perpetrators in committing crimes, but if we look at the issuance of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is part of a form of legal protection for victims and the position of victims is limited to victim witnesses. Based on this, what was the position of the victim in the recruitment of workers for the crime of trafficking in persons and labor. Law enforcement against criminal acts of trafficking in persons and labor. Legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons and employment in the perspective of legal certainty.*

*The research uses specifications descriptive analytis and normative juridical approach methods. The research stage carried out is through library research and field research.Data collection techniques used were document study and interviews. In accordance with the applied approach, the data obtained for this study were analyzed juridically qualitatively.*

*This victim of trafficking in persons does not realize that he is a victim because of his passive attitude which makes him easy to become victims, besides that the victims include socially weak victims and provocative victims. The position of the victim of the criminal act of trafficking in persons is only as a victim witness. Law enforcers in protecting Victims against the Crime of Trafficking in Persons and Employment only carry out their function to carry out the process of criminalizing the perpetrator, but law enforcers based on the results of the victim's research are only passive because the victim is only a victim witness in every criminal act. The forms of legal protection for victims of trafficking in persons, which are regulated in Law Number 21 of 2007, namely: a. Right to the second degree of confidentiality on the identity of victims of trafficking in persons and their families (Article 44), b. The right to receive protection from threats that endanger himself, his life and / or property (Article 47), c. Right to get restitution (Article 48), d. The right to obtain health rehabilitation, social rehabilitation, return and social reintegration from the government (Article 51), e. Victims who are abroad have the right to be protected and returned to Indonesia at the expense of the State (Article 54).

Keywords: Crime of Human Trafficking, Legal  Protection for Victims, Legal Certainty*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisattris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim : Studies in Sociology of Crime*,Yale University Press. New Haven, 1948.

International Organization for Migration, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM, Jakarta 2009

Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014

Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997

Nandang Mulyasantosa, *Tanya jawab Pengantar Hukum Perburuhan,* Armico, Bandung, 1981

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peenegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Internet**

[*http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban*](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban).

<https://blog.sribu.com/id/hrd-7-kesalahan-mematikan-dalam-rekrutmen/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171220003524-12-263625/ombudsman-pemalsuan-data-tki-awal-mula-perdagangan-orang>,